

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA WASIAT  
YANG DIBATALKAN KARENA MELANGGAR *LEGITIME PORTIE***

**Muhammad Iqbal**

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan,  
Indonesia  
01656200132@student.uph.edu

**Hadi Iskandar**

Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan,  
Indonesia  
01656200103@student.uph.edu

***Abstract***

*When a person dies, it will have legal consequences for his heirs, which is known as inheritance. Before death, a person can make a will. This research discusses the arrangement for granting a will in terms of the Civil Code and the responsibility of a Notary to the making of a will which was canceled for violating Legitime Portie (Case Study Decision Number 225/Pd.G/2017/PN.Sby). The method in this legal research is empirical normative juridical, namely obtaining data through literature study plus limited interviews. The result of this research is that in making a will, it is necessary to pay attention to the requirements in making a will, which must meet the requirements in making a will. Making a will in a state of serious illness can be said to be incompetence to make will (Article 895 of the Civil Code). In addition to having to pay attention to the competence in making wills, they must also pay attention to the Legitime Portie of their heirs (Article 914 of the Civil Code), because in making a will through the appointment of an heir, the heirs must not be harmed (Article 881 Paragraph (2) of the Civil Code). A general will is made before a Notary by witnessing 2 (two) witnesses. The Notary's responsibility for making a will that has ignored the law, then according to Article 84 and Article 85 of UUJN, a violation committed by a Notary or a deed becomes null and void by law can be a reason for parties who suffer losses to demand reimbursement of costs, compensation, and interest from the Notary.*

***Keywords: Inheritance, Will, Notary***

**Abstrak**

Ketika seseorang meninggal dunia maka akan menimbulkan akibat hukum bagi ahli warisnya yakni dikenal dengan istilah pewarisan. Seseorang sebelum meninggal dunia dapat membuat suatu surat wasiat. Penelitian ini membahas tentang pengaturan pemberian wasiat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar *Legitime Portie* (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pd.G/2017/PN.Sby). Metode dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif empiris, yakni memperoleh data melalui studi kepustakaan ditambah dengan wawancara terbatas. Hasil penelitian adalah dalam membuat surat wasiat harus memperhatikan syarat dalam pembuatan wasiat, yakni harus memenuhi syarat-syarat dalam membuat surat wasiat. Membuat surat wasiat dalam keadaan sakit keras dapat dikatakan tidak cakap membuat suatu wasiat (Pasal 895 KUHPerdata). Selain harus memperhatikan kecakapan dalam membuat wasiat, juga harus memperhatikan *Legitime Portie* dari para ahli warisnya (Pasal 914 KUHPerdata), karena dalam membuat wasiat melalui pengangkatan waris tidak boleh

merugikan para ahli warisnya (Pasal 881 ayat (2) KUHPerdota). Wasiat umum yang dibuat di hadapan Notaris dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi. Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang telah mengabaikan hukum, maka sesuai Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN, pelanggaran yang dilakukan Notaris atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

### **Kata Kunci: Waris, Wasiat, Notaris**

#### **A. Pendahuluan**

Pada hakekatnya setiap manusia di bumi ini tercipta untuk saling berpasangan, yakni seorang pria dengan seorang wanita, dan seorang wanita dengan seorang pria yang di mana dalam hubungan ini disatukan di dalam sebuah suatu perkawinan.

Dalam UU Perkawinan, pengertian perkawinan diatur dalam Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Lalu, pengertian perkawinan menurut hukum Islam yang diatur dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yakni *aqad* yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota) sendiri tidak dijelaskan apa dari pengertian perkawinan, berdasarkan Pasal 26 KUHPerdota dikatakan undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUHPerdota dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung.

Setelah perkawinan dilaksanakan maka akan lahir akibat hukum. Terdapat 3 (tiga) akibat hukum dalam perkawinan, yaitu hak dan kewajiban suami isteri, harta benda perkawinan dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Berkaitan dengan harta benda perkawinan, dalam Pasal 119 KUHPerdota dijelaskan bahwa setelah perkawinan dilangsungkan tanpa membuat perjanjian perkawinan, maka menurut undang-undang semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh suami isteri tersebut pada saat berlangsungnya perkawinan dan semua aktiva dan pasiva yang diperoleh pada saat dilaksanakannya perkawinan, maka harta tersebut menjadi harta campuran bulat. Maksudnya harta campuran

<sup>1</sup> Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, cetakan kesatu (Yogyakarta: Liberty, 1989), 21.

<sup>2</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 28.

bulat di sini adalah suami tidak dapat lagi menunjuk suatu barang menjadi miliknya, demikian pula pihak isteri, dan terhadap harta mana suami dan isteri berhak atas  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian masing-masing yang tak terpisahkan.<sup>3</sup>

Selanjutnya, di dalam perkawinan selain tidak lepas dari harta benda perkawinan, juga tidak lepas peristiwa hukum kematian, dalam peristiwa hukum kematian tentu saja menimbulkan akibat hukum bagi orang yang sudah melangsungkan perkawinan yakni tentu saja dapat dikatakan sebagai pewarisan. Pewarisan dalam hal ini dapat melahirkan hak dan kewajiban antara pewaris dan ahli warisnya. Berkaitan dengan pewarisan, di Indonesia sendiri sistem pewarisannya masih bersifat pluralistik, karena terbagi menjadi 3 (tiga) sistem yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata barat.

Hukum waris adat di Indonesia itu sendiri bermacam-macam, yakni sesuai dengan ketentuan daerahnya masing-masing. Dalam pewarisan hukum adat di Indonesia ada yang dikenal dengan 3 (tiga) garis keturunan, yaitu *patrilineal* (garis keturunan bapak), *matrilineal* (garis keturunan ibu), dan *parental* (garis keturunan bapak dan ibu).

Sedangkan hukum waris Islam mengacu kepada Al- Qur'an yang membagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu (1) ahli waris yang menurut Al-Qur'an yang sudah ditentukan, sehingga bagian mereka selamanya tetap dan tidak berubah; (2) ahli waris yang ditarik dari garis ayah yakni golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau sisa; dan (3) ahli waris menurut garis ibu, yakni golongan yang baru mewaris jika sudah tidak ada golongan yang sudah ditentukan Al-Qur'an dan golongan ahli waris yang ditarik dari garis ayah.

Selanjutnya, menurut hukum waris barat pewarisan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan melalui surat wasiat (*testament*). Pewarisan melalui surat wasiat mempunyai pengertian yaitu pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Wasiat itu sendiri pada dasarnya merupakan suatu pernyataan kemauan adalah datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Penarikan kembali itu (*herroepen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*).<sup>4</sup> Sedangkan dalam Pasal 875 KUHPerdara dijelaskan pengertian wasiat, yaitu suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.<sup>5</sup> Dalam membuat surat wasiat harus dalam bentuk tertulis yang dibuat di bawah tangan ataupun dengan akta autentik, yang

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat-Syarat Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Harta Benda Perkawinan)* (Jakarta: Rizkita, 2009), 128.

<sup>4</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan 32 (Jakarta: Intermasa, 2005), 107.

<sup>5</sup> Pasal 875 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan tersebut datangnya dari satu pihak saja.<sup>6</sup>

Dalam membuat wasiat, meskipun pewaris diberikan kebebasan untuk membuat wasiat, tetapi harus juga memperhatikan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, yakni mengenai *Legitime Portie*. *Legitime Portie* sendiri diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa suatu bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus (baik garis lurus ke bawah atau ke atas), dan terhadap bagian mana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (hibah) maupun berupa hibah wasiat.<sup>7</sup> Sehubungan dengan hal tersebut maka *Legitime Portie* dapat disimpulkan sebagai bagian yang tidak dapat diganggu gugat. Bilamana pewaris membuat wasiat tidak mengindahkan *Legitime Portie*, maka wasiat dapat dibatalkan.

Berkaitan dengan pembuatan wasiat yang harus dalam bentuk tertulis, baik di bawah tangan ataupun dengan akta autentik, pasti membutuhkan jasa seorang Notaris, karena akta tersebut dibuat di hadapan Notaris dan harus dititipkan kepada Notaris, karena sudah diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Bilamana pembuatan wasiat dibuat dengan di bawah tangan, maka harus diberikan tanggal dan ditandatangani oleh pewaris tersebut.

Sehubungan dengan Notaris dalam membuat akta wasiat yang merupakan akta autentik, karena Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik, Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu jembatan hukum, khususnya di bidang hukum perdata, karena Notaris memiliki kedudukan sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah alat pembuktian untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh suatu pihak. Akta autentik juga dapat dikatakan sebagai pembuktian dengan kekuatan lahiriah, kekuatan formil dan kekuatan material. Kekuatan lahiriah (*uitwendige bewijskracht*) yaitu kemampuan untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik yang lahir sesuai dengan aturan hukum mengenai persyaratan sebuah akta autentik. Kekuatan formil (*formele bewijskracht*) yaitu untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait tanggal atau waktu pembuatan, identitas para pihak, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, Notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar oleh para pihak. Kekuatan material (*materiele*

---

<sup>6</sup> Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, cetakan kesatu (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 105.

<sup>7</sup> Pasal 913 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

*beswijskarcht*) yaitu kepastian mengenai kebenaran materi suatu akta.<sup>8</sup>

Suatu akta autentik pada dasarnya tidak akan lepas dari pertanggungjawaban Notaris yang meliputi kebenaran material akta yang dibuatnya. Setiap kewenangan Notaris harus tetap dilandasi aturan hukum sebagai batasan agar jabatan dapat dijalankan dengan baik. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Peran Notaris dalam sebuah negara hukum adalah sebagai abdi hukum yang diotoritaskan oleh negara untuk melembagakan suatu tata hubungan hukum privat yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dan salah satu kewenangan tersebut adalah membuat akta autentik.

Dalam penelitian ini, Penulis menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby di mana pada tanggal 19 Agustus 1962 terjadi perkawinan antara Lioe Basuki d/h Lioe Jlan Khie dengan Sung Ing Ni/ Thio Su Ing. Perlu diketahui bahwa di dalam perkawinan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan. Dari perkawinan tersebut antara Lioe Basuki d/h Lioe Jlan Khie dengan Sung Ing Ni/ Thio Su Ing dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sherly d/h Wee Le (Turut Tergugat I), Joko Wentohadi d/h Wei Wen (Turut Tergugat II) dan Wina Waty d/h We Min (Penggugat). Dari perkawinan antara Lioe Basuki d/h Lioe Jlan Khie dengan Sung Ing Ni/ Thio Su Ing selain dikaruniai keturunan juga memperoleh harta bersama atau harta gono gini.

Semasa hidupnya Lioe Basuki d/h Lioe Jlan Khie dengan Sung Ing Ni/ Thio Su Ing tinggal juga bersama Sherly d/h Wee Le (Turut Tergugat I), suaminya dan anaknya yaitu Antony Sugianto (Tergugat I), Natalia (Tergugat II). Pada tanggal 6 Januari 2015 Lioe Basuki d/h Lioe Jlan Khie meninggal dunia dan isterinya Sung Ing Ni/ Thio Su Ing juga meninggal dunia pada tanggal 7 April 2016.

Setelah 40 (empat puluh) hari Sung Ing Ni/ Thio Su Ing meninggal dunia, Wina Waty d/h We Min menanyakan soal pembagian harta warisan kepada Antony Sugianto (Tergugat I). Antony Sugianto (Tergugat I) memberi tahu bahwa pembagian warisan sudah diatur oleh Notaris Dr. AA Andi Prajitno, Drs, S.H., MK.n. (Turut Tergugat III).

Setelah Notaris Dr. AA Andi Prajitno, Drs, S.H., MK.n. (Turut Tergugat III) yang merencanakan pembagian warisan, ternyata ada surat wasiat yang dibuat oleh Sung Ing Ni/

---

<sup>8</sup> Sjaifurrachman and Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 116–118.

Thio Su Ing pada tanggal 1 Maret 2016. Isi surat wasiat tersebut adalah mengangkat Antony Sugianto (Tergugat I) dan Natalia (Tergugat II) sebagai ahli waris dan diberikan hak untuk mewaris untuk seluruh harta warisan tersebut.

Hal tersebut membuat Wina Waty d/h We Min (Penggugat) merasa haknya sebagai ahli waris di anggar dan menganggap bahwa ibunya (Sung Ing Ni/ Thio Su Ing) membuat surat wasiat dalam keadaan sakit keras, maka dari itu Wina Waty d/h We Min (Penggugat) meminta melakukan pembatalan Akta Wasiat Nomor: 01 yang dibuat tanggal 1 Maret 2016 oleh Notaris Dr. AA Andi Prajitno, Drs, S.H., MK.n. (Turut Tergugat III).

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan pemberian wasiat ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta wasiat yang dibatalkan karena melanggar *Legitime Portie* (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby)?

Metode penelitian yang dipakai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yakni dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan lalu dianalisa suatu data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian orang lain dan hal-hal yang terkait dengan objek yang akan diteliti, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang paham menguasai topik permasalahan yang akan dibahas dengan cara melalui wawancara secara terbatas. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data kepustakaan digolongkan menjadi 3 (tiga) bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:<sup>9</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum (peraturan perundang-undangan) yang mengikat. Di dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, 82.

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Selain dari peraturan perundang-undangan tersebut, penelitian ini juga mengkaji Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, literatur-literatur, tulisan-tulisan, makalah dan artikel yang terkait dengan objek penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan adalah menggunakan Internet untuk mengakses beberapa data yang diperlukan untuk penelitian dalam penulisan ini.

2. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara guna mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis. Penulis melakukan wawancara berdasarkan kasus yang ada mengenai wasiat. Narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Kiki Hertanto, S.H., Sp.N. yang menjabat sebagai Notaris di Jakarta Barat dan Bapak Dr. Winanto Wiryomartani, S.H., M.Hum. yang selaku Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris.

## **B. Pembahasan**

### **B.1 Pengaturan Pemberian Wasiat Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pewarisan merupakan salah satu cara bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hukum waris merupakan bagian dari hukum keluarga yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.<sup>10</sup> Istilah mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum

---

<sup>10</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, cetakan ketiga (Bandung: Mandar Maju, 1995), 1.

keluarga (misalnya suatu perwalian tidaklah beralih).<sup>11</sup>

Dalam pewarisan menurut KUHPerdato terdapat 2 (dua) syarat umum yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Ada orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUHPerdato mengatur bahwa “*Pewarisan hanya berlangsung karena kematian*”. Kematian yang dimaksud adalah kematian yang secara alami (wajar).
2. Untuk memperoleh harta peninggalan, ahli waris hidup pada saat pewaris meninggal dunia.

Selanjutnya dalam KUHPerdato itu sendiri mengenal 4 (empat) jenis golongan dalam pewarisan, yaitu:

1. Golongan I (Pertama), yaitu suami atau isteri yang hidup terlama serta anak-anak dan keturunannya. Hal ini diatur dalam Pasal 852 KUHPerdato.
2. Golongan II (Kedua), yaitu orang tua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya. Hal ini diatur dalam Pasal 854 KUHPerdato.
3. Golongan III (Ketiga), yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu. Hal ini diatur dalam Pasal 850 dan Pasal 853 ayat (1) KUHPerdato.
4. Golongan IV (Keempat), yaitu keluarga garis ke samping sampai derajat keenam. Hal ini diatur dalam Pasal 858 KUHPerdato.<sup>12</sup>

Jika hal tersebut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN Sby., Almarhumah Ibu Penggugat meninggal pada tanggal 7 April 2016 dikarenakan sakit. Segala harta warisan yang dipunyai oleh Almarhumah Ibu Penggugat beralih kepada ahli waris Golongan I (pertama) yaitu anak pertama (Turut Tergugat I), anak kedua (Turut Tergugat II) dan anak ketiga (Penggugat). Pasal 852 KUHPerdato menjelaskan bahwa anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan pewarisan melalui Undang-Undang atau *ab intestato* itu sendiri, maka menurut KUHPerdato yang berhak mewarisi adalah Golongan I (pertama) yaitu anak pertama (Turut Tergugat I), anak kedua (Turut Tergugat II) dan anak ketiga (Penggugat). Kedua cucunya terhalang oleh para ahli waris Golongan I (pertama) tersebut.

Pewarisan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu menurut ketentuan Undang-

<sup>11</sup> H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, edisi kesatu cetakan kedua (Jakarta: Rajawali, 1989), 375.

<sup>12</sup> Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 29–33.



Undang (*ab intestato*) dan mewaris karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*). Surat wasiat (*testament*) adalah pernyataan atas kehendak seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelah ia meninggal dunia. Pada dasarnya pembuatan wasiat itu datang dari satu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuat wasiat tersebut. Penarikan kembali itu (*herrolpen*) boleh secara tegas (*uitdrukkelijk*) atau secara diam-diam (*stilzwijgend*).

Wasiat diatur dalam Pasal 875 KUHPerdota yang menyatakan bahwa “*Surat wasiat atau tertament adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang di kehendaknya, terjadi setelah ia meninggal, dapat dicabut kembali olehnya*”.<sup>13</sup> Suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun akta autentik, karena akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, karena wasiat merupakan pernyataan mengenai sesuatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, *testament* baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.<sup>14</sup>

Jika hal ini dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN Sby., Almarhumah Ibu Penggugat pada waktu masih hidup pernah membuat surat wasiat di hadapan Notaris (Turut Tergugat III) yakni Akta Wasiat No. 1 tanggal 1 Maret 2016. Penulis berasumsi karena tidak dijelaskan dalam kasus, bahwa Almarhumah Ibu Penggugat semasa masih hidup membuat surat wasiat di hadapan Notaris (Turut Tergugat III) dengan akta notaris atau bisa disebut dengan bentuk wasiat umum (Pasal 939 KUHPerdota). Wasiat umum adalah wasiat yang dibuat oleh Notaris dalam hal orang yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap Notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya Notaris membuatkan wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut.

Ada beberapa ketentuan umum yang harus diperhatikan terkait dengan kecakapan dalam pembuatan wasiat:

1. Pasal 895 KUHPerdota, yang mengatur bahwa untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seseorang harus sehat budi akalnya.
2. Pasal 896 KUHPerdota, yang mengatur bahwa setiap orang dapat membuat wasiat kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Hal ini dilihat pada saat wasiat tersebut dibuat.
3. Pasal 897 KUHPerdota, yang mengatur bahwa orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tidak dapat membuat surat wasiat.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Pasal 875 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>14</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 267.

<sup>15</sup> Alwesius, *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara*

Jika hal ini dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN Sby., Almarhumah Ibu Penggugat pada waktu masih hidup yang membuat surat wasiat di hadapan Notaris (Turut Tergugat III), Penulis menganggap bahwa Almahrumah Ibunya tidak memenuhi salah syarat kecakapan pewaris dalam membuat surat wasiat yang diatur dalam Pasal 895 KUHPerdara, yaitu tidak mempunyai budi akal.

Budi akal yang dimaksud di sini adalah seseorang yang membuat surat wasiat harus mempunyai pikiran yang sehat, dalam hal ini tidak termasuk orang-orang yang sakit jiwa, sakit keras atau di bawah pengampuan. Berdasarkan uraian tersebut Penulis menganggap bahwa Almarhumah Ibu Penggugat semasa masih hidup membuat surat wasiat di hadapan Notaris (Turut Tergugat III) tidak mempunyai budi akal, karena berdasarkan penjelasan kasus tersebut jarak antara pembuatan surat wasiat yaitu tanggal 1 Maret 2016 dengan meninggalnya Almarhumah Ibu Penggugat yakni pada tanggal 7 April 2016 Almarhumah Ibu Penggugat pada saat itu dalam keadaan sakit keras. Maka hal tersebutlah yang menurut Penulis menjadi salah satu alasan bahwa surat wasiat tersebut dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat kecakapan seorang dalam membuat surat wasiat.

Dalam pembuatan surat wasiat, wasiat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu (1) wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris; dan (2) wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Pembuatan surat wasiat yang berisi *erfstelling* (wasiat pengangkatan waris) diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara, yang menjelaskan bahwa “*suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seseorang atau lebih, memberikan harta kekayaannya yang akan ditinggalkan apabila ia meninggal dunia seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, ½ (setengah) atau ⅓ (sepertiganya)*”.<sup>16</sup>

Pasal 881 ayat (2) KUHPerdara menjelaskan bahwa “*Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberian hibah wasiat secara demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris, yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang*”.<sup>17</sup> Pada waktu pewaris meninggal dunia, mereka yang telah diangkat sebagai ahli waris dengan wasiat tersebut, seperti mereka yang berdasarkan undang-undang berhak mewaris harta warisan pewaris, berdasarkan undang-undang (demi hukum) memperoleh hak milik atas harta warisan pewaris. Mereka mewaris segala hak dan kewajiban pewaris, jadi yang diwarisi tersebut juga termasuk utang-utang pewaris.

Jika hal ini dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN Sby.,

---

Indonesia, cetakan pertama (Depok: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2022), 16.

<sup>16</sup> Mulyadi, *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat*, cetakan pertama (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 5–6.

<sup>17</sup> Pasal 881 ayat (2) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Almarhumah Ibu Penggugat membuat surat wasiat dengan pengangkatan waris atau *erfstelling* kepada kedua cucunya yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Surat wasiat yang dibuat oleh Almarhumah Ibu Penggugat tidak dapat dilaksanakan, karena berdasarkan Pasal 881 ayat (2) KUHPerdara, membuat surat wasiat melalui pengangkatan ahli waris tidak boleh merugikan para ahli warisnya. Sehubungan dengan hal tersebut jelas bahwa wasiat yang dibuat oleh Almarhumah Ibu Penggugat dengan memberikan seluruh hartanya kepada kedua cucunya dengan tidak mengindahkan *Legitime Portie* dari para ahli warisnya yaitu anak pertama (Turut Tergugat I), anak kedua (Turut Tergugat II) dan anak ketiga (Penggugat).

Dalam pembuatan surat wasiat melalui pengangkatan ahli waris juga harus memperhatikan *Legitime Portie*, pengertian *Legitime Portie* dapat dilihat dalam Pasal 913 KUHPerdara<sup>18</sup> yang menjelaskan bahwa:

*“Bagian mutlak atau Legitime Portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat”.*

Dengan melihat Pasal 913 KUHPerdara tersebut maka yang dijamin dengan bagian mutlak adalah ahli waris dalam garis lurus, yaitu ahli waris dalam garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak sah dan keturunan sah dari pewaris serta anak luar kawin, serta orang tua pewaris dan seterusnya ke atas. Jadi ahli waris yang berhak atas bagian mutlak adalah:

1. Anak-anak sah pewaris dan keturunannya.
2. Bapak dan ibu pewaris.
3. Kakek dan nenek pewaris dan seterusnya ke atas.
4. Anak luar kawin yang diakui sah oleh pewaris.

Ahli waris yang mempunyai bagian mutlak ini disebut ahli waris *legitimar*. Bagian mutlak ini para ahli waris *legitimar* ini baru timbul apabila mereka memang tampil mewaris berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 914 KUHPerdara,<sup>19</sup> besarnya bagian mutlak dari anak-anak pewaris, tergantung dari jumlah anak yang ada dan dihitung dari besarnya bagian anak-anak berdasarkan undang-undang atau besarnya bagian *ab intestato* anak-anak tersebut. Pasal 914 ayat (3) KUHPerdara menentukan besaran bagian mutlak anak-anak adalah sebagai berikut:

1. Jika hanya memiliki 1 (satu) orang anak sah, maka bagiannya sebesar  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari bagian yang didapat dari pewarisan menurut undang-undang.

<sup>18</sup> Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>19</sup> Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Jika memiliki 2 (dua) anak sah, maka bagiannya sebesar  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari bagian yang didapat dari pewarisan menurut undang-undang.
3. Jika memiliki 3 (tiga) anak sah, maka jumlah bagiannya sebesar  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari bagian yang didapat dari pewarisan menurut undang-undang.
4. Jika si anak sebagai ahli waris menurut undang-undang meninggal dunia lebih dahulu, maka hak bagiannya akan beralih kepada anak-anak dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu.<sup>20</sup>

Jika hal ini dikaitkan dengan kasus, Almarhumah Ibu Penggugat memberikan seluruh hartanya tersebut kepada kedua cucunya melalui surat wasiat, yakni melalui pengangkatan waris atau *erfstelling* tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena dalam surat wasiat tersebut melanggar *Legitime Portie* dari pada ahli waris garis lurus ke bawah dari Almarhumah Ibu Penggugat tersebut, yaitu anak pertama (Turut Tergugat I), anak kedua (Turut Tergugat II) dan anak ketiga (Penggugat), karena berdasarkan dengan Pasal 914 ayat (3) KUHPerduta, Almarhumah Ibu Penggugat hanya bisa memberikan hartanya sebanyak  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari hartanya tersebut dan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dibagikan kepada ahli waris garis lurus ke bawah yaitu anak pertama (Turut Tergugat I), anak kedua (Turut Tergugat II) dan anak ketiga (Penggugat).

Berdasarkan uraian yang telah Penulis jabarkan, seorang yang membuat surat wasiat selain harus memperhatikan batasan-batasannya juga tidak boleh merugikan para ahli waris, sesuai yang diatur dalam Pasal 881 ayat 2 KUHPerduta yang menjelaskan bahwa “*Dengan pengangkatan ahli waris itu atau pemberian hibah wasiat secara demikian, pewaris tidak boleh merugikan para ahli waris, yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang*”.

Jika hal ini dikaitkan dengan kasus bahwa dengan surat wasiat yang dibuat Almarhumah Ibu Penggugat semasa masih hidup dengan memberikan seluruh harta warisan kepada kedua cucunya tersebut jelas merugikan hak dari pada ahli waris garis lurus ke bawah yakni anak pertama (Turut Tergugat I), anak kedua (Turut Tergugat II) dan anak ketiga (Penggugat).

Berdasarkan uraian di atas yang didukung dengan konfirmasi melalui wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembuatan surat wasiat harus sesuai dengan ketentuan KUHPerduta. Dalam kasus ini surat wasiat yang dibuat oleh Almarhumah Ibu Penggugat tidak sesuai dengan KUHPerduta karena Almarhumah Ibu Penggugat membuat wasiat dalam keadaan sakit keras, sedangkan berdasarkan Pasal 895 KUHPerduta dalam membuat surat

---

<sup>20</sup> Pasal 914 ayat (3) *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

wasiat harus sehat budi akal. Budi akal yang dimaksud di sini adalah seseorang yang membuat surat wasiat harus mempunyai pikiran yang sehat, dalam hal ini tidak termasuk orang-orang yang sakit jiwa, sakit keras atau di bawah pengampuan. Wasiat tersebut juga melanggar *Legitime Portie* dari para ahli warisnya dengan tidak mengindahkan Pasal 914 ayat (3) KUHPerduta. Berdasarkan pasal tersebut, dikarenakan Almarhumah Ibu Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak sah, maka bagiannya adalah  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) adalah bagian masing-masing untuk para ahli warisnya yaitu anak pertama (Turut Tergugat I) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat), anak kedua (Turut Tergugat II) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat), dan anak ketiga (Penggugat) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat). Seharusnya Ibunya hanya dapat mewasiatkan atas harta tersebut sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu per empat), dari bagian tersebut  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) lah yang dapat diwasiatkan kepada masing-masing kedua cucu Almarhumah Ibu Penggugat tersebut, yakni Tergugat I mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dan Tergugat II mendapatkan  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan). Sehubungan dengan hal tersebut, Akta Wasiat yang dibuat oleh Almarhumah Ibu Penggugat semasa masih hidup di hadapan Notaris (Turut Tergugat III) tidak dapat dilaksanakan karena melanggar ketentuan dalam KUHPerduta, yakni ketidakcakapan seseorang dalam membuat surat wasiat dan isi surat wasiat tersebut melanggar *Legitime Portie* dari para ahli warisnya.

## **B.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Wasiat yang Dibatalkan Karena Melanggar *Legitime Portie* (Studi Kasus Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby)**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN 2014) mendefinisikan pengertian Notaris sebagai “pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang Notaris sebagai pejabat umum membuat akta autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat umum lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih dari pada pembuatan akta autentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.<sup>21</sup>

Terkait Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, Pasal 1 angka 7 UUJN 2014<sup>22</sup> menjelaskan pengertian akta Notaris adalah akta autentik yang

<sup>21</sup> Sjaifurrachman and Habib Adjie, *Op. Cit.*, 63.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta autentik memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Akta yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang.
- b. Akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.
- c. Akta yang dibuat sesuai wewenang di tempat akta itu dibuat.<sup>23</sup>

Jika hal ini dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Nomor 225/Pdt.G/2017/PN.Sby, Notaris (Turut Tergugat III) membuat Akta Wasiat No. 01 tanggal 1 Maret 2016 atas kehendak Almarhumah Ibu Penggugat. Notaris (Turut Tergugat III) sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik hanyalah merekam secara tertulis dari kehendak Almarhumah Ibu Penggugat, karena Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri khas utama, yaitu pada kedudukannya yang netral. Notaris dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pembuatan akta autentik, maka dari hal itu akta wasiat tersebut tidak menjamin bahwa Almarhumah Ibu Penggugat “berkata benar”, tetapi yang dijamin akta autentik tersebut adalah “benar berkata”.

Berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, kewenangan Notaris itu sendiri diatur di dalam Pasal 15 UUJN 2014<sup>24</sup> yang menyebutkan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
  - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
  - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

<sup>23</sup> Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jakarta: Liberty, 1982), 149.

<sup>24</sup> Pasal 15 *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

f. Membuat akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris selaku pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta autentik, dalam menjalankan tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN 2014<sup>25</sup> yang menyebutkan Notaris berkewajiban:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
- i. Memberikan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
- j. Mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
- l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada

---

<sup>25</sup> Pasal 16 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

ruang yang melingkarinya ditulis nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap saksi dan notaris.

n. Menerima magang calon notaris.

Jika hal ini dikaitkan dengan kasus dan sesuai dengan konfirmasi melalui wawancara, bahwa berdasarkan Pasal 4 UUJN 2014 yang mengatur bahwa seorang Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan janji/sumpah *jo*. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2014 yang mengatur bahwa seorang Notaris bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berdasarkan pasal tersebut, Notaris (Turut Tergugat III) telah melanggar sumpah jabatannya sebagai Notaris dan tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Sehubungan dengan Notaris (Turut Tergugat III) membuat akta wasiat atas kehendak dari Almarhumah Ibu Penggugat seharusnya Notaris lebih saksama dan mengetahui dalam menjalani jabatannya sebagai Notaris, karena dalam kenyataannya Akta Wasiat No.01 yang dibuat oleh Notaris (Turut Tergugat III) melanggar *Legitime Portie* dari para ahli warisnya yaitu anak pertama (Turut Tergugat I), anak kedua (Turut Tergugat II) dan anak ketiga (Penggugat) (Pasal 914 ayat (3) KUHPdata) dan juga Almarhumah Ibu Penggugat tersebut pada saat membuat surat wasiat tersebut tidak memenuhi salah satu syarat seseorang dalam membuat surat wasiat dalam keadaan sakit keras yang dalam hal ini melanggar Pasal 895 KUHPdata.

Sesuai Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN 2014, seharusnya Notaris (Tergugat III) memberikan penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan wasiat yang melanggar ketentuan perundang-undangan, yakni melanggar kecakapan seseorang dalam membuat wasiat yang dalam hal ini Almarhumah Ibu Penggugat pada saat membuat wasiat dalam keadaan sakit keras (Pasal 895 KUHPdata) dan isi dari wasiat tersebut melanggar *Legitime Portie* dari para ahli warisnya yaitu anak pertama (Turut Tergugat I), anak kedua (Turut Tergugat II) dan anak ketiga (Penggugat) (Pasal 914 ayat (3) KUHPdata), yakni dengan memberikan seluruh harta Almarhumah Ibu Penggugat kepada kedua cucunya tersebut. Sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN 2014, Notaris tersebut dapat menolak kehendak atau keinginan Almarhumah Ibu Penggugat tersebut agar tidak terjadi permasalahan di kemudian harinya ataupun tuntutan dari para ahli waris yang merasa dirugikan karena haknya dilanggar atau *Legitime Portienya* dilanggar.

Oleh karena kelalaian Notaris (Turut Tergugat III) tersebut, Notaris dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 84 dan 85 UUJN yang mengatur bahwa tindakan pelanggaran yang



dilakukan oleh Notaris atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris ataupun juga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUJN Notaris dapat dikenakan sanksi berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Dengan demikian, dalam pasal-pasal itu yang mengakibatkan suatu akta dapat mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum yang hal tersebut merupakan hal yang bersifat teknis dan formal yang harus dimengerti sepenuhnya oleh Notaris. Ketidakpahaman atau harus bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga pihak yang menderita kerugian memiliki alasan secara hukum untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, karena Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya dan dapat diminta pertanggungjawaban meski Notaris sudah pensiun atau melewati masa jabatannya sebagai Notaris (Pasal 65 UUJN).

### C. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pewarisan menurut KUHPdata dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu pewarisan menurut undang-undang (*ab intestato*) dan pewarisan dengan surat wasiat (*testament*). Pewarisan dengan surat wasiat dapat dilakukan dengan pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). Dalam hal membuat surat wasiat melalui pengangkatan ahli waris (*erfstelling*) harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam KUHPdata, yakni memperhatikan syarat-syarat dalam membuat surat wasiat, mengenai golongan ahli waris (Pasal 852 KUHPdata), karena dalam KUHPdata itu sendiri menjelaskan, jika masih ada golongan ahli waris yang terdekat maka golongan ahli waris yang lainnya tertutup untuk mewaris, serta juga juga harus memperhatikan batasan dalam membuat surat wasiat jika masih ada ahli warisnya atau *Legitime Portie* karena dalam membuat surat wasiat tidak boleh merugikan para ahli warisnya. Sehubungan dengan hal ini jika dikaitkan dengan kasus bahwa Almarhumah Ibu Penggugat pada saat sakit keras membuat surat wasiat dengan cara pengangkatan ahli waris kepada memberikan seluruh hartanya kepada kedua cucunya, yaitu Tergugat I dan Tergugat II. Sehubungan dengan apa yang dilakukan dengan Almarhumah Ibu Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHPdata, karena dalam membuat surat wasiat dalam keadaan tidak cakap atau

dalam keadaan sakit keras tidak diperbolehkan dalam KUHPerduta, karena berdasarkan Pasal 895 KUHPerduta menjelaskan dalam membuat atau mencabut surat wasiat, seseorang harus mempunyai budi akalnya. Budi akal yang dimaksud di sini adalah seseorang yang membuat surat wasiat harus mempunyai pikiran yang sehat, dalam hal ini tidak termasuk orang-orang yang sakit jiwa, sakit keras atau di bawah pengampuan. Selain Almarhumah Ibu Penggugat membuat wasiat tidak sesuai syarat dalam pembuatan wasiat, Almarhumah Ibu Penggugat tersebut juga tidak mengindahkan *Legitime Portie* dari para ahli waris Golongan I nya, yaitu anak pertama (Turut Tergugat I), anak kedua (Turut Tergugat II) dan anak ketiga (Penggugat), karena Pasal 881 ayat (2) KUHPerduta menjelaskan dalam membuat surat wasiat dengan cara pengangkatan ahli waris, pewaris tidak boleh merugikan ahli warisnya. Sehubungan dengan hal tersebut apa yang telah dilakukan oleh Almarhumah Ibu Penggugat dalam membuat surat wasiat tersebut tidak sesuai dengan syarat-syarat dalam membuat surat wasiat dan isi surat wasiat tersebut jelas melanggar hak dari para ahli waris Golongan I, karena memberikan seluruh hartanya kepada kedua cucunya yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan seharusnya Almarhumah Ibu Penggugat tersebut hanya bisa mewasiatkan sebesar  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) kepada kedua cucunya tersebut dan  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) merupakan bagian masing-masing ahli waris Golongan I.

2. Notaris dalam hal menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dalam membuat akta autentik harus menerapkan prinsip kehati-hatian, karena Pasal 4 UUJN 2004 *jo.* Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 2014 menjelaskan bahwa Notaris sebelum menjalankan jabatannya harus mengucapkan sumpah/janji dan Notaris dalam menjalankan jabatannya berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, karena Notaris dianggap mengerti dan paham oleh masyarakat luas terkait dengan pembuatan akta autentik tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut jika dikaitkan dengan kasus bahwa Notaris (Turut Tergugat III) membuatkan Akta Wasiat No.01 yang diminta oleh Almarhumah Ibu Penggugat yang jelas-jelas melanggar *Legitime Portie* dari ahli waris Golongan I dan juga Almarhumah Ibu Penggugat membuat surat wasiat tersebut dalam keadaan sakit keras. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, seharusnya Notaris (Turut Tergugat III) memberikan penyuluhan hukum, yakni terhadap Almarhumah Ibu Penggugat tersebut bahwa apa yang dikehendakinya tersebut melanggar *Legitime Portie* dari para ahli waris Golongan I, ataupun Notaris menolak terhadap apa yang dikehendaki oleh Almarhumah

Ibu Penggugat (Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN), karena jelas bahwa apa yang di kehendaknya tersebut melanggar ketentuan dalam KUHPerdara mengenai pembagian waris melalui wasiat, sehingga Akta Wasiat No.01 yang dibuat oleh Notaris (Turut Tergugat III) tersebut tidak dapat dilaksanakan dan batal demi hukum. Dikarenakan Notaris (Turut Tergugat III) tersebut lalai dalam menjalankan jabatannya, maka Notaris (Turut Tergugat III) dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 84 dan 85 UUJN, karena menyebabkan akta tersebut menjadi batal demi hukum dan menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut, biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris (Turut Tergugat III) tersebut, ataupun juga dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 7 ayat (2) UUJN).

Sedangkan saran yang dapat Penulis sampaikan adalah:

1. Untuk kedepannya dalam membuat wasiat harus memperhatikan syarat-syarat serta batasan-batasan atau *Legitime Portie* yang diatur dalam KUHPerdara, dalam hal jika masih ada ahli warisnya. Dalam hal membuat surat wasiat tidak mengindahkan *Legitime Portie* dari ahli warisnya dapat menimbulkan permasalahan di kemudian harinya, karena merasa haknya dilanggar.
2. Untuk kedepannya, Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus menerapkan prinsip kehati-hatian serta menerapkan apa yang diatur dalam UUJN dan undang-undang lain yang berkaitan dengan Notaris, serta Notaris diharapkan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan memperdalam ilmunya, karena Notaris dianggap mengerti oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akta autentik tidak selaras dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan undang-undang lain yang berkaitan dengan Notaris, maka harus diberikan sanksi berupa:
  - a. Peringatan tertulis.
  - b. Pemberhentian sementara.
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

### Buku

Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama.* Cetakan kesatu. Yogyakarta: Liberty, 1989.

Adjie, Habib and Sjaifurrachman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta.* Bandung: Mandar Maju, 2011.

Alwesius. *Keterangan Hak Mewaris Serta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan Bagi Warga Negara Indonesia.* Cetakan pertama. Depok: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2022.

Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.* Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat-Syarat Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami-Istri Harta Benda Perkawinan).* Jakarta: Rizkita, 2009.

Mertokusumo, Sudiko. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Jakarta: Liberty, 1982.

Mulyadi. *Hukum Waris Dengan Adanya Surat Wasiat.* Cetakan pertama. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.

Perangin, Efendi. *Hukum Waris.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Cetakan 32. Jakarta: Intermasa, 2005.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia.* Cetakan ketiga. Bandung: Mandar Maju, 1995.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata.* Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata.* Edisi kesatu cetakan kedua. Jakarta: Rajawali, 1989.